

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penerapan Peran Pelaksanaan Lembaga terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Fasilitas Umum Kota Padang. Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai petugas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berkewajiban memberikan penataan dan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima mengenai pemberdayaan. Namun pada pelaksanaan atau realisasinya dilapangan penulis melihat ketentuan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. pedagang kaki lima tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang layak yang dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Pada dasarnya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan juga penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Satpol PP pada dasarnya cukup efektif, meskipun demikian masih ada.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Studi Fasilitas Umum di Kota Padang Potensi konflik penataan ruang salah satu penyebabnya adalah banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan kapasitas yang melebihi batas lokasi yang ditetapkan oleh tantrib, kemudian masih ada yang berjualan tidak sesuai tempat yang sudah di alokasikan kepada pedagang kaki lima tersebut, serta masih adanya yang

berjualan di sepanjang jalanan fasilitas umum di Kota Padang yang mana ini mengganggu ketertiban pengguna dan pejalan kaki di Kota Padang.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan, Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tantrib bertugas melaksanakan pengamana dan keamana untuk para pedagang kaki lima berjualan, lokasi yang sudah di terapkan pedagang kaki lima berjualan sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Pedagang kaki lima yang pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Banyaknya jumlah pedagang membuat keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti kemacetan, keindahan tata ruang kota menjadi terganggu dan kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu. Disinilah peran tantrib untuk mengatur ketertiban dari setiap pedagang kaki lima yang berjualan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dengan ini disarankan hal sebagai berikut :

1. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang setelah dilakukan penataan dan perelokasian perlu dilakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang telah ditata tersebut sehingga pedagang kaki lima tidak kembali lagi berjualan di tempat – tempat yang dilarang untuk berjualan.
2. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan skill dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima.
3. Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang termasuk penelitian tentang terus meningkatnya jumlah pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta
- Celina Tri Siwi Kistiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fauzi Defrial, 2012, "Evaluasi Implentasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat", Skripsi tidak diterbitkan, Padang:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Gilang Permadi, S.S, 2007, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta
- Iwantono, Sutrisno, 2001, *Kiat Sukses Berwirausaha*, grasindo, Jakarta
- Shinta Megawati Sandra Dewi, 2007, "Ikatan Perlawanan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Menentang kebijakan Pemerintah Kota Padang", Skripsi tidak diterbitkan, Padang:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Stanley D. Brunnm, Dkk. 2012, *Cities of the World*, R, Cetakan Kelima, New York.

B. Peraturan Perundang - Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

C. Sumber Lain

- Fakhrusy, Abdurrahman Hananto Widodo dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum UNESA*, Surabaya: Universitas Surabaya.

Purwanti, Henny dan Misnarti, 2010, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vol. 10, No. 1, Desember.

Ramadhan, Adam, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandun (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 201 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*, 2015.

Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, *Humaniora*, Vol. 5 No. 2 Oktober, 2014.

Zhafiril Setio Pamungkas, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PKL Kota Malang (Study Kasus PKL Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang), 2015, *Jurnal Imiah Malang*: Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN



*Wawancara dengan ketua Lembaga Perlindungan dan Perbedayaan Konsumen
(LPPKI) Bapak Azwar Siri S.H di Kantor LPPKI Padang*